



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **IMPLIKASI HUKUM PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG MEMILIH PERUMDA ATAU PERSERODA SEBAGAI BENTUK BUMD**

Oleh :

Silviani Margaretha\* Joni Emirzon\*\* Ridwan\*\*\*

**Abstrak:** Penguatan kelembagaan dan permodalan harus mengiringi inisiatif pemerintah untuk memberikan pengelolaan sumber daya air kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan dalam penelitian ini, akan berfokus pada PDAM Tirta Musi Palembang. Penelitian normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan Pustaka terkait permasalahan yang diteliti, adalah metode penelitian yang digunakan. Untuk membahas permasalahan pertama di gunakan Teori Kewenangan, Teori Tanggung Jawab Hukum, dan Teori Badan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk hukum yang paling ideal untuk PDAM Tirta Musi Palembang adalah Perumda dikarenakan PDAM Tirta Musi Palembang hanya dimiliki oleh satu kepemilikan yaitu Pemerintah Daerah Kota Palembang dan bergerak dalam bidang usaha yang menyangkut hidup khalayak banyak, yaitu pada pengelolaan air minum dan/atau air bersih bagi masyarakat di kota Palembang.

**Kata Kunci:** BUMN, PDAM Tirta Musi, Perumda, Perseroda.

***Abstract:** Government efforts that will hand over the management of water resources to State-Owned Enterprises (SOEs) / or through Regional Owned Enterprises (BUMD), must be followed by institutional and capital strengthening. While in this study, it will focus on PDAM Tirta Musi Palembang. The research method used is normative research, namely literature research by examining library materials related to the problem being studied. To discuss the first problem in use Authority Theory, Legal Responsibility Theory, and Legal Entity Theory. The results of this study show that Perumda was considered more effectiveis for PDAM Tirta Musi Palembang because PDAM Tirta Musi Palembang is only owned by one ownership and engaged in business that concerns the lives of many people, namely in the management of drinking water and / or clean water for the people in the city of Palembang.*

**Keywords:** BUMN, PDAM Tirta Musi, Perumda, Perseroda.

**Riwayat Artikel**

Diterima : 26 Mei 2023  
Revisi : 26 Februari 2024  
Disetujui : 28 Februari 2024

**DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2618**

\* Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: silvianimargaretha009@gmail.com.

\*\* Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: joni.emirzon@fh.unsri.ac.id

\*\*\* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: ridwan@fh.unsri.ac.id

**LATAR BELAKANG**

Penguatan kelembagaan dan permodalan harus mengiringi upaya pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan dalam sumber daya air melalui suatu Badan Usaha yang dimiliki Negara (BUMN) atau Badan Usaha yang dimiliki oleh Daerah (BUMD). Mengingat keadaan perusahaan pengelola udara negara yang saat ini paling genting dalam keadaan merugi, langkah ini sangat penting<sup>1</sup>. BUMN/BUMD harus ditugaskan untuk mengelola sumber daya air yang kuat oleh pemerintah, baik secara kelembagaan maupun finansial. Pemerintah juga harus menyusun regulasi untuk memperkuat BUMN/BUMD, serta dukungan keuangan mereka, selain menerbitkan sebuah aturan pemerintah tentang adanya Pengusahaan Air dan Sistem Penyediaan Air Minum. Tetapi untuk BUMN/BUMD, hal itu tidak cukup untuk dalam pengelolaan sumber daya air secara efektif.<sup>2</sup> Penguasaan air oleh negara sebagai kebutuhan rakyat Indonesia harus benar-benar dan sungguh-sungguh dikelola dan diusahakan. Sebab sumber daya air merupakan sumber daya yang menjadi kebutuhan pokok (*primer*) bagi masyarakat, sehingga sangat masuk akal jika pemasukan dari sektor usaha air minum menjadi sangat besar dan menguntungkan.

---

<sup>1</sup> Annalisa Yahanan, Febrian, and Rohani Abdul Rahim, "The Protection Of Consumer Rights For Aviation Safety And Security In Indonesia And Malaysia," *Sriwijaya Law Review* 1, no. 1 (2017): 21-34.

<sup>2</sup> Elli Ruslina. 2013. *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Jakarta: Total Media. hlm.53.

Nilia Ardhanie akan membahas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan rancangan Rancangan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang Peraturan Perusahaan Air Minum dan Sistem Penyediaan Air Minum, yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. BUMN/BUMD harus kuat secara kelembagaan dan permodalan untuk melaksanakan pengelolaan di Indonesia. Tanpa landasan hukum atau sumber tujuan pemerintah mengelola sumber daya air untuk sebesar-besar demi kemakmuran rakyat yang sulit dicapai, BUMN/BUMD maksud pemerintah mengelola sumber daya air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tersebut.

Dalam draft yang mana dengan adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang Perusahaan Air dan Sistem Penyediaan Air Minum, pemerintah akan membatasi peran swasta lokal dan asing dalam pengelolaan air di Indonesia. Pasal 13 (2) RPP Perusahaan Air, misalnya, menyatakan bahwa perusahaan sumber daya air dilarang.<sup>3</sup> Menurut Izzatin Kamala, pembatalan UU tentang Sumber Daya Air No. 7/2004 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) meninggalkan pekerjaan rumah besar mengenai bagaimana memposisikan swasta dalam pengelolaan air yang sesuai dengan Konstitusi dan meninggalkan pekerjaan rumah.<sup>4</sup> Ini ialah hal yang baik, tetapi juga perlu dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhatikan skala permasalahan. Dari segi operasional, konsep tersebut di atas pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara No. 19 Tahun 2003 (BUMN). Sebagai salah satu pelaku ekonomi, BUMD (BUMD) yang seirama dengan pusat dibentuk di daerah. Menurut Mohammad Hatta, Pasal 33 UUD 1945 merupakan hukum terpenting dalam kebijakan ekonomi dan sosial Indonesia.

BUMD kini diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014, yang mengatur tentang Pemda. Dibandingkan dengan UU sebelumnya tentang BUMD atau disingkat BUMD, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda (UU Pemerintahan Daerah) mengubah nomenklatur dan mengatur status badan hukum. Sebagai turunan dari ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mengatur BUMD, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD (BUMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengawas Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2017.

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 17.

<sup>4</sup> Izzatin Kamala, "Harapan Baru Atas Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 422-446.

Dewan Komisaris dan anggota Direksi BUMD (BUMD). Kriterianya ialah sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa pembentukan badan hukum dimaksudkan untuk memajukan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. BUMD (BUMD) merupakan salah satu badan hukum daerah yang dibentuk oleh Pemda (BUMD). Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU.<sup>5</sup> Tujuan Perusahaan ialah untuk berkontribusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan daerah, khususnya dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan tetap mengutamakan ketenangan dan kegembiraan di tempat kerja, untuk mencapai masyarakat yang adil dan sukses.

Pengurus perusahaan daerah berada di tangan pengurus perusahaan daerah yang melapor kepada kepala daerah. Peran kepala daerah ialah sebagai pemilik dan pengelola. Disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terkait dengan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang melahirkan UU yang mengatur pengaturan BUMD (BUMD) secara komprehensif. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang BUMD (selanjutnya disebut PP No. 54 Tahun 2017) disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya kerangka hukum pengelolaan BUMD (BUMD), antara lain persepsi bahwa BUMD masih kurang etos kerja, terlalu birokratis, tidak efisien, kurang orientasi pasar, bereputasi buruk, dan kurang profesionalisme, dan bahwa masih banyak Pemda. Perubahan status hukum BUMD dari Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dengan UU No. 2/Prp/2015 digabungkan dengan UU No. 9 Tahun 2015. (Perseroda). Penjelasan Pasal 402 Pasal 402 ayat 23 UU No. 2 Tahun 2014 dikombinasikan dengan UU No. 9 bahwa paling lambat tanggal 2 Oktober 2017, semua BUMD, serta Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia harus mengubah bentuk hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda. Dikarenakan Perumda dan Perseroda merupakan bentuk BUMD, maka dari itu terdapat perbedaan antara Perumda dan Perseroda termasuk ke dalam kelebihan dan kelemahan BUMD yang akan dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Rizki Ramadhani dan Febrian, "Pertimbangan Hukum Pengambilan Keputusan Direksi Dalam Manajemen Sistem Perekrutan Pegawai Perusahaan Daerah," *Lex Lata* 2, no. 1 (2020): 498-513.

- a. Perumda (Perusahaan Umum Daerah) ialah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
- 1) Sifat Usaha, yang meliputi pelayanan untuk kepentingan umum dan keuntungan sebagai sumber pendapatan daerah. Kegiatan operasionalnya dilakukan sesuai dengan pengelolaan dan pelayanan publik/masyarakat yang baik, serta standar efisiensi dan efektivitas perusahaan dan prinsip ekonomi memuaskan
  - 2) Dewan Direksi bertanggung jawab, dan tidak seorang pun dapat memegang dua peran pada saat yang bersamaan dan dapat menggugat, dan Hubungan hukum itu diatur oleh hukum perdata;
  - 3) Modal dan Keuangan, yaitu modal asli yang murni berasal dari kekayaan daerah dan tidak dibagi menjadi saham oleh APBD. Dapat dan akan mendapatkan pembiayaan melalui kredit domestik dan internasional, serta obligasi (dari publik), Memiliki identitas, kekayaan, dan kebebasan bergerak sendiri, Untuk masuk ke dalam perjanjian, kontrak, dan ikatan dengan orang lain, seperti perusahaan swasta bersama pihak lain perusahaan, dan secara finansial mampu berdiri independen, kecuali pembatasan lokal menentukan lain.
  - 4) Personil ialah personel bisnis daerah yang tidak tunduk pada peraturan yang sama dengan pegawai negeri sipil.
- b. Perseroada (Perseroan Daerah) ialah BUMD adalah perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham, dengan daerah memiliki seluruh atau paling sedikit 51 persen saham.
- 1) Sifat bisnis ialah untuk menghasilkan uang, dalam arti bahwa layanan dan pengembangan organisasi dilakukan dengan cara yang hemat biaya dan efisien. Sektor regional harus mampu memberikan imbalan finansial jangka panjang dan jangka pendek.
  - 2) Kedudukan dan tanggung jawab, yang dipimpin oleh Direksi dan diawasi oleh Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berbentuk perseroan terbatas berstatus badan hukum perdata. RUPS bertanggung jawab atas pengesahan laporan tahunan.

Sebagai contoh BUMD (BUMD) pada beberapa perusahaan daerah yang kemudian telah berubah menjadi bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroada), seperti:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (tahun 1975) berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (tahun 2019); dan/atau
- b. Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Propinsi Jawa Timur (tahun 1987) berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas Air Bersih Propinsi Jawa Timur (Perseroda) (tahun 2014).

Sedangkan dalam penelitian ini, PDAM Tirta Musi Palembang yang terletak di 3 Ilir Palembang dengan nama Palembang Water Leading, didirikan pada tahun 1929 oleh pemerintah Kolonial Belanda. Instalasi I selesai pada tahun 1933 dan Bagian Teknik Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang diambil alih oleh Pemerintah Kota Palembang, setelah Indonesia merdeka.<sup>6</sup>

Dari segi hukum, untuk meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan organisasi, integritas, dan daya saing, maka dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas membuka peluang peninjauan dan penyesuaian status badan hukum Perusahaan Daerah. dalam rangka PDAM Tirta Musi Kota Palembang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme BUMD yang bergerak di bidang penyediaan PDAM Tirta Musi Kota Palembang diharapkan berdampak pada peningkatan Selanjutnya dengan mengubah status hukum badan hukum, diharapkan masalah yang dihadapi BUMD di masa lalu, seperti inefisiensi, independensi, dan pemantauan, akan berkurang, sehingga memungkinkan mereka menjadi bisnis profesional yang kompetitif. Keharusan di dalam pengaturan badan hukum PDAM Tirta Musi Palembang, berdasarkan asumsi bahwa refleksi filosofis akan terus berupaya menangkap makna hukum guna mencapai kebenaran, kejelasan, dan keadilan.<sup>7</sup> Akibatnya, gairah berujung akan mengarah sesuai esensinya serta mengungkap dasar terdalam dari tingkat adanya hukum melalui pikiran manusia bisa menerimanya. setidaknya dapat menjawab dua (dua) pertanyaan yang sangat penting, yaitu apa yang menjadi dasar kekuatan mengikat UU dan standar apa yang dapat digunakan untuk mengukur keadilannya.<sup>8</sup>

Tujuan intelektual Pancasila dengan adanya upaya dalam pembangunan nasional yang mana seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

---

<sup>7</sup> Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. hlm.18.

<sup>8</sup> Bernard Arief Sidharta. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 119.

Perusahaan Daerah Air Minum telah menyediakan air minum kepada masyarakat melalui pipa dan/atau infrastruktur lainnya sejak awal. Air merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakannya. Usaha daerah yaitu gambaran dari pelayanan terhadap masyarakat yang wajib dipenuhi secara terjamin kepada publik melalui adanya prinsip tetap berpegang pada norma tata kelola yang baik. Dampak rendahnya kualitas pelayanan publik terhadap sejauh mana good governance diterapkan. Jika tidak ada perbaikan, indeks kepuasan dan Kepercayaan publik terhadap kinerja perusahaan akan terguncang. Akibatnya, perusahaan dalam hal ini ialah air minum harus menyediakan layanan ahli. Ketika kualitas udara membaik, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap gagasan Pembukaan UUD 1945 tentang negara kesejahteraan. Sehingga berdasarkan uraian singkat latarbelakang di atas, maka dirumuskanlah judul proposal penelitian ini yaitu Implikasi Hukum Perusahaan Daerah Memilih Suatu Bentuk BUMD (Studi Penelitian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang).

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Implikasi Hukum Bagi Perusahaan Daerah memilih bentuk Perumda atau Perseroda**

Meskipun istilah "bisnis" sering digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun tidak ada satu pasal pun yang memberikan gambaran menyeluruh tentang frasa tersebut.<sup>9</sup> Sejak ditetapkannya aturan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pada pasal 1 huruf b menyebutkan bahwa perusahaan dapat diartikan sebagai setiap badan hukum yang menjalankan segala jenis usaha yang tetap dan terus menerus, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia, dengan tujuan untuk menghasilkan laba.

Pada zaman otonomi daerah seperti saat ini, Pemerintah daerah telah mengambil banyak kesempatan bagi daerah dalam melanjutkan kesejahteraan warganya. Pemerintah di daerah dapat mengembangkan pengaturan mereka sendiri untuk aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan budaya di daerah tersebut. Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan Badan Usaha yang terdapat di daerah dari segi ekonomi.<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, BUMD adalah badan usaha yang mana

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 7.

<sup>10</sup> Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 186-199.

pada seluruh atau sebagian besar modalnya dikuasai pada Daerahnya, BUMD dibagi menjadi dua jenis :

- 1) Perumda merupakan BUMD yang pada modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham; dan
- 2) Perseroda adalah BUMD berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham dan dimiliki oleh satu Daerah seluruhnya atau paling sedikit 51 persen (lima puluh satu persen).

Menurut peraturan perundang-undangan, tidak ada Undang -Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menjadi pijakan hukum bagi BUMD. Hal ini dapat bertolak belakang dengan BUMN yang sudah memiliki landasan hukum, khususnya aturan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, yaitu badan hukum yang seluruh atau sebagian besar pada modalnya dikuasai oleh Daerah. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda adalah BUMD dengan satu Daerah yang memiliki modal penuh dan tidak memiliki saham. Sebagai pengganti undang-undang tentang perusahaan daerah, tidak ada undang-undang tentang perusahaan milik daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai perlindungan kebijakan BUMD. Hal ini sangat bertolak belakang dengan BUMN yang sudah memiliki payung hukum. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda adalah jenis perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu (dan hanya satu) daerah dan tidak terbagi atas saham. Perumda ini merupakan usaha, dengan tujuan memberikan pelayanan publik serta keuntungan sebagai sumber uang kota. Perumda ini menjalankan usaha dengan mengikuti kriteria efisiensi dan efektivitas perusahaan, serta cita-cita pelayanan ekonomi dalam pengelolaan yang prima dan untuk kepentingan masyarakat.<sup>11</sup> Dalam hal organisasi dan kepengurusan dipimpin Susunan Organisasi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab, dan Tata Cara diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah yang membentuk Perumda ini. Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku dan pejabat yang menerima status tersebut memberikan status kepada Perumda sebagai badan hukum. Sehingga Perumda dapat bersifat sederhana dan kompleks, dan hubungan hukum dapat dikelola secara perdata.

---

<sup>11</sup> Detania Sukarja, Mahmul Siregar, dan Tri Murti Lubis, "Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa," *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 568-588.

Modal awal Perumda berakar dari APBD. Perumda juga bisa mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman dalam dan luar negeri, serta obligasi (dari masyarakat). Perumda adalah perusahaan swasta dengan nama, uang, dan kebebasan bergerak sendiri untuk perjanjian, kontrak, dan interaksi dengan bisnis lain. Perumda mandiri secara finansial. Jika ada ketentuan tambahan berdasarkan peraturan daerah yang diumumkan.

Pemda berwenang mendirikan sebuah BUMD atau perusahaan daerah dengan modal berasal melalui anggaran dan/atau APBD, sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) di luar pajak, dan tujuan didirikannya BUMD atau perusahaan daerah selain mencari keuntungan juga membantu untuk mengembangkan dan memajukan daerah, dimana perusahaan daerah yang dibentuk bisa berwujud dari potensi-potensi yang dimiliki daerah. Dan untuk mengembangkan BUMD atau Perusahaan daerah yang berasal dari potensi yang dimiliki daerah, pihak BUMD atau perusahaan daerah dapat bekerjasama dengan koperasi atau pihak swasta yang saling mendukung atas perkembangan dan kemajuan daerah dengan berdasarkan demokrasi ekonomi.<sup>12</sup> Pengertian BUMD (BUMD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa BUMD ialah “ BUMD yang selanjutnya disingkat BUMD ialah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berkaitan dengan karakteristik BUMD, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD Pasal 6 menyatakan sebagai berikut:

a. Karakteristik BUMD meliputi:

- 1) Badan usaha didirikan oleh Pemda;
- 2) Badan usaha dimiliki oleh:
  - a) 1 (satu) Pemda;
  - b) Lebih dari 10 Pemda; dan
  - c) 1 (satu) Pemda dengan bukan Pemda.
- 3) Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- 5) Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

---

<sup>12</sup> Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pranadamedia Group. hlm. 183.

- b. Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus diliki oleh salah satu daerah lebih dari 51% ( lima puluh satu persen).

Sedangkan terkait dengan tujuan didirikannya BUMD, diatur dalam PP Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD Pasal 7. Pada era otonomi daerah saat ini, banyak memberikan manfaat bagi pengembangan daerah, dimana daerah bisa mengelola atau mengatur rumah tangganya sendiri, dan pada era otonomi daerah ini peluang daerah untuk mengembangkan daerahnya sangat terbuka luas, Pemda bisa membentuk BUMD untuk menjadikan sebagai sumber pendapatan lain di luar pajak, yang bisa mengembangkan daerah dengan otonomi daerahnya, Oleh karena itu, untuk menyukseskan pembangunan daerah dengan pendirian BUMD milik daerah diperlukan landasan hukum, serta payung hukum yang dapat menjadi pijakan atau pedoman bagi BUMD agar berfungsi sebagai lembaga yang profesional dan mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan bisnis domestik dan global.<sup>13</sup>

Persero Daerah atau Perseroda adalah jenis lain dari BUMD yang berbentuk sebuah perseroan yang modalnya dibagi dalam saham-saham yang seluruhnya atau setidaknya 51 persen (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Daerah. Hakikat dan tujuan usaha Perseroda adalah menghasilkan uang, dalam artian baik pelayanan maupun pengembangan organisasi dilakukan dapat menjadi sukses, efisien, dan hemat biaya. Wilayah usaha Perseroda harus mampu memberikan keuntungan finansial jangka panjang dan jangka pendek bagi daerah. Dari segi susunan dan kepengurusan perusahaan, Perseroda dipimpin oleh suatu Direksi, yang dipimpin oleh Dewan Komisaris, dan masing-masing bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Karena Perseroda merupakan badan hukum pada perdata berbentuk sebuah perseroan, maka RUPS bertanggung jawab mengesahkan laporan tahunan Perseroda.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang merupakan setoran modal Pemerintah Daerah and merupakan aset modal daerah yang terpisah dan ditetapkan oleh peraturan daerah, modal (awal) pertama berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Perseroda Modal adalah modal daerah yang diatur dengan peraturan daerah dan berlaku bagi pejabat yang berwenang. Perseroda dapat bekerja sama dengan pihak swasta (baik domestik maupun internasional) untuk mengelola modal dan pendanaannya, yang dapat mencakup pembelian atau

---

<sup>13</sup> Adji Suradji Muhammad, Irman, Asmaul Husna, dan Eka Suswaini, "Re-Organisasi Badan Usaha Milik Daerah: Upaya Meningkatkan Kemandirian Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi* 17, no. 1 (2020): 35-49.

penjualan pada saham yang disebut dengan obligasi. Modal Perseroda terbagi atas saham prioritas dan saham biasa, serta bentuk-bentuk saham lainnya. Akibatnya, kedudukan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam suatu Perseroda ditentukan oleh jumlah saham yang dipegang atau kesepakatan tersendiri antara para pemegang/pemegang saham. Dalam suatu Perseroda, pegawai yang berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Direksi.<sup>14</sup>

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang atau dikenal dengan nama PDAM Tirta Musi adalah pemerintah daerah perusahaan milik yang beroperasi dalam pengadaan dan pendistribusian udara bersih kepada masyarakat Kota Palembang. Pengadaan air bersih dibangun pada tahun 1929 oleh pemerintah kolonial Belanda, berlokasi di daerah 3 Ilir Palembang dengan nama Palembang Water Leiding (PWL), dan selesai pada tahun 1930 yang berkapasitas awal 100 liter/detik. Selama periode bala tentara, pendudukan tahun 1942-1945, Palembang Water Leiding mengalami kemunduran yang berarti, pipa induk distribusi dari latihan 3 Ilir Jepang ke tentara Jepang mengalami kemunduran yang berarti. Setelah Indonesia merdeka perusahaan diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan dilakukan Penyempurnaan dibidang organisasi dilakukan pada mulanya kepengurusan dibidang penyediaan air minum diurus oleh dua unit berlainan pada tahun 1963. Urusan produksi dan distribusi udara oleh pekerjaan umum II Palembang, sedangkan urusan administrasi dan keuangan oleh bagian perusahaan pemda kotamadya Palembang. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 104/UM/WK/1963 status PWL diubah menjadi Perusahaan Air Bersih (PAB) yang melaksanakan produksi dan administrasi pada tanggal 21 Agustus 1963.

Pada tanggal 11 Juni 1976, Pemerintah Daerah Tingkat II Palembang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 20/KPTS/1976, yang menjelaskan perubahan PAB menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang sesuai dengan Peraturan Kotamadya Palembang Nomor: 1/Perda 1976. Perluasan Instalasi II yang berlokasi di Rambutan pada tahun 1977 Terjadi karena jumlah penduduk Kota Palembang menyebabkan jumlah penduduk Kota Palembang menyebabkan perluasan Instalasi II.

Saat ini, PDAM Tirta Musi yang berlokasi di Jalan Rambutan Ujung Nomor 1 Ilir Barat II Palembang merupakan perusahaan air bersih yang melayani kebutuhan masyarakat Palembang.

---

<sup>14</sup> Fauzi Syam, Elita Rahmi, dan Arsyad, "Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 296-322.

PDAM Tirta Musi, hampir semua penduduk kota Palembang, oleh sebab itu dalam menjalankan aktivitasnya karyawan untuk bekerja dengan baik, tujuan PDAM Tirta Musi dalam memenuhi kebutuhan Demi menunjangnya memenuhi kebutuhan tersebut, keahlian karyawan dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas yang ada dengan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari pendidikan, juga pengalaman bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi, dikatakan PDAM Tirta Musi Palembang sebagai Perusahaan Daerah atau BUMD saat ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang, sebagaimana amanat Undang-undang dan Peraturan terusnya maka nanti PDAM Tirta Musi Palembang akan memilih antara Perumda atau Perseroda maka yang akan dipilih adalah konsep Perumda (Perusahaan Umum Daerah). Sebab PDAM Tirta Musi Palembang hanya dimiliki oleh satu kepemilikan yaitu Pemerintah Daerah Kota Palembang yang diwakili oleh Walikota Palembang. Saat ini PDAM Tirta Musi Palembang telah mengajukan proses perubahan status badan hukum menjadi Perumda (Perusahaan Umum Daerah). Selain itu telah juga diajukan naskah akademis terkait proses perubahan status badan hukum tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Palembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Dimana proses tersebut telah berjalan dengan tahap pembahasan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang, sedangkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang telah masuk dalam agenda prolegda.

Proses perubahan status badan hukum menjadi Perumda (Perusahaan Umum Daerah) oleh PDAM Tirta Musi masih panjang, terakhir dalam wawancara diketahui bahwa dari unit Legal pada Sekretariat Daerah Kota Palembang masih mereview berkas-berkas dan meminta dokumen-dokumen yang belum lengkap atau yang diperlukan guna perubahan status badan hukum PDAM Tirta Musi Palembang menjadi Perumda (Perusahaan Umum Daerah). Tujuan perubahan status badan hukum PDAM Tirta Musi Palembang menjadi Perumda (Perusahaan Umum Daerah), untuk menjalankan amanat Undang-undang dan Peraturan, selain itu untuk mengikuti perkembangan zaman serta mengakomodir kepentingan-kepentingan yang diperlukan oleh perusahaan. Kepentingan perusahaan yang dimaksud dalam hal ini adalah:<sup>15</sup>

- 1) Penanaman modal atau investasi, terhadap PDAM Tirta Musi Palembang sebagai perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah kota Palembang, yang sampai dengan saat ini PDAM Tirta Musi Palembang hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah

---

<sup>15</sup> Zainal Asikin dan L.Wira Pria Suhartana. *Op.cit.* hlm. 183.

Kota Palembang, sehingga Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sangat cocok menjadi perubahan bentuk bagi PDAM Tirta Musi Palembang kedepannya. Sebab akan memudahkan pengambilan kebijakan perusahaan serta memperingkas sistem manajemen dan struktur tata kelola perusahaan nantinya;

- 2) Sumber daya manusia atau *human resource* merupakan setiap orang yang dapat menerima penghidupan dari hasil bekerja pada PDAM Tirta Musi Palembang. Sehingga dengan perubahan PDAM Tirta Musi Palembang menjadi Perumda, bagi setiap orang tersebut dapat memiliki kepastian mengenai status hukumnya di perusahaan;
- 3) Struktur dan manajemen perusahaan menjadi lebih terkontrol dan lebih rapi lagi, sebab dengan bentuk Perumda maka PDAM Tirta Musi Palembang akan dituntut lebih profesional, independen dan futuristik;
- 4) Usaha yang menanggung hajat hidup orang banyak seperti pengelolaan air bersih dan/atau air minum oleh PDAM Tirta Musi Palembang, seharusnya wajar berbentuk Perumda. Sebab apabila nanti terjadi hal-hal yang diluar perhitungan, cadangan pembiayaannya nanti dapat segera ditutupi sementara oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Sebagai BUMD yang pembentukan awalnya berupa Perusahaan Daerah, PDAM Tirta Musi Palembang lebih memilih Perumda (Perusahaan Umum Daerah). Sebab selain hanya dimiliki oleh 1 (satu) pemilik yaitu Pemerintah Kota Palembang, PDAM Tirta Musi Palembang bergerak dalam bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu pada pengelolaan air minum dan/atau air bersih bagi masyarakat di kota Palembang. Sehingga bentuk Perumda dinilai sebagai bentuk yang ideal, bagi PDAM Tirta Musi Palembang nantinya kelak. Untuk proses peralihan bentuk badan hukum bagi BUMD PDAM Tirta Musi Palembang, kini tinggal menunggu prosedur yang ada saja baik pada pembahasan di DPRD Kota Palembang maupun ditahap persiapan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Perseroda, berbeda dengan Permda, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan publik (*openbare dienst*), didirikan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengumpulkan keuntungan (*winstgericht*).<sup>16</sup> Keunggulan Perseroda menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat penting bagi

---

<sup>16</sup> Ibnu Sam Widodo, "Perubahan Bentuk Badan Hukum Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *Yurispruden* 4, no. 1 (2021): 58-74.

pembangunan. Namun Perseroda dapat mengubah namanya menjadi Perumda, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Mengenai perubahan bentuk hukum, PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD tidak mengatur tujuan Perumda sebagai akibat dari perubahan bentuk hukum Perseroda, yaitu dari berorientasi pada keuntungan menjadi pengabdian kepada masyarakat berorientasi. Karena UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam pelaksanaannya melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD tidak memberikan suatu dalam petunjuk kepada Perseroda yang mana telah berubah untuk menjadi Perumda, maka pernyataan ini dibuat. Pedoman tersebut hanya menyatakan bahwa penyesuaian tersebut dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan reorganisasi, bukan harus dilaksanakan untuk beralih dari Perseroda.

Mengingat tujuan utama Perseroda yaitu mencari keuntungan, maka bantuan Perseroda cukup mudah menghasilkan terobosan atau tindakan yang menguntungkan Perseroda. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa operasional bisnis Perseroan akan mengakibatkan Perseroda menderita kerugian. Tidak perlu khawatir dikritik karena menjalankan tindakan bisnis dan pengelolaan secara efektif dan bertanggung jawab, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroda, sebagaimana tertuang dalam prinsip-prinsip dasar. Ini ialah pelaksanaan tanggung jawab tugas, artinya tugas yang dikeluarkan secara sah sebagai akibat dari hubungan kerja antara tugas dan perusahaan (Perseroda) yang dipimpinnya, dan tugas itu harus diselesaikan.<sup>17</sup>

### **PDAM Tirta Musi harus memilih bentuk Perumda atau Perseroda sebagai Status BUMD**

Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum ialah memberikan pelayanan publik, sehingga harus mampu membiayai sendiri dan berupaya meningkatkan tingkat pelayanan, serta harus dapat membantu Pemda dalam perannya sebagai penyedia pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun dan mengembangkan PDAM dalam konteks ekonomi yang sehat, sehingga mereka dapat bersaing dengan bisnis lain untuk prospek yang lebih menguntungkan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Munir Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 81.

<sup>18</sup> Teguh Setiadi, "Urgensi Pengaturan Status Badan Hukum PDAM Pakuan Kota Bogor menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)," *Pakuan Law Review* 5, no. 1 (2019): 80-102.

Mengacu pada aturan terbaru, maka PDAM Tirta Musi Palembang harus merubah status badan hukumnya dengan pilihan yaitu Perseroda maupun Perumda. Hal ini wajib diikuti oleh seluruh BUMD yang ada diseluruh indonesia. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak PDAM Tirta Musi Palembang, diketahui bahwa PDAM Tirta Musi Palembang telah mengajukan perubahan status badan hukumnya menjadi Perumda.

Perubahan status badan hukum menjadi Perumda ini dipilih dengan berbagai pertimbangan dari berbagai faktor-faktor yang ada, diantaranya:

- a. Perumda dirasa lebih efektif sebagai bentuk badan hukum yang baru bagi PDAM Tirta Musi;
- b. Perumda menjadi pilihan terbanyak bagi BUMD-BUMD lainnya di berbagai Pemda;
- c. Perumda merupakan pilihan terbaik bagi Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh 1 (satu) pemilik; dan
- d. Perumda menjadi alternatif perubahan status Badan Hukum yang terbaik bagi BUMD yang ingin bertransformasi mengikuti ketentuan perundang-undangan terbaru.

Perusahaan daerah berdasarkan peraturan perUUan yang berlaku, harus memilih bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Daerah (Perseroda) sebagai BUMD (BUMD). Sehingga dengan keharusan memilih bentuk perusahaan ini, maka menimbulkan konsekuensi hukum bagi BUMD tersebut. Sikap taat asas dan ketentuan hukum ini harus segera direalisasikan oleh Pemda, terutama terhadap bentuk BUMD-BUMD yang dimiliki pemerintahan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian tesis ini akan melakukan penelitian terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang sebagai studi lapangan dalam penelitian ini.

PDAM Tirta Musi atau yang lebih dikenal dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang adalah sebuah BUMD yang melakukan pengadaan dan pendistribusian air bersih kepada warga Palembang. Pemerintah kolonial Belanda membangun Palembang Water Leiding (PWL) di lingkungan 3 Ilir Palembang pada tahun 1929 dan selesai pada tahun 1930, dengan kapasitas awal 100 liter per detik. Perusahaan Air Leiding Palembang mengalami kemunduran besar selama pendudukan tentara Jepang tahun 1942-1945, ketika pipa distribusi utama dari filter 3 Ilir ke asrama tentara Jepang dihancurkan. Setelahnya pada saat Indonesia memerdekakan diri, korporasi diambil alih oleh pemerintah Republik. Penyempurnaan di bidang organisasi, yang sebelumnya dilakukan oleh dua unit terpisah, dilaksanakan pada tahun 1963. Pekerjaan Umum

Tingkat II Palembang bertanggung jawab atas produksi dan distribusi udara, sedangkan perusahaan pemerintah kota Palembang menangani masalah administrasi dan keuangan. Status PWL diubah menjadi Perusahaan Air Bersih (PAB) dengan Surat Keputusan Walikota Palembang No. 104/UM/WK/1963, yang melakukan produksi dan penatausahaan.

Pemda Palembang kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No.: 20/KPTS/1976, yang mengubah PAB menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang, sesuai dengan Peraturan Kota Palembang No.: 1/ Peraturan Daerah/1976, pada tanggal 11 Juni , 1976. Pemasangan II yang memiliki lokasi pada tempat di Rambutan, pada tahun 1977, didorong oleh ekspansi penduduk Palembang. Pemerintah memiliki pengetahuan sebelumnya dari Belanda, terutama melalui IWACO, untuk melaksanakannya (Konsultan Penyediaan Air Internasional). Perjanjian realisasi kredit dilakukan pada tahun 1978 melalui BI, dan proyek tersebut dimulai pada tahun 1979 dan berakhir pada tahun 1982. Perusahaan Daerah Air Minum memiliki visi Menjadi perusahaan *smart happy* yang unggul dalam penyediaan air minum dan pengelola air limbah di Indonesia pada tahun 2028, dan memiliki misi:

- a. Menjadi penyedia air minum yang andal berdasarkan layanan 4K (kualitas, kuantitas, konsistensi, dan biaya), serta GCG (Good Corporate Governance);
- b. Mengintegrasikan semua informasi produksi, distribusi, layanan, dan sumber daya sebagai sumber kekuatan perusahaan dalam pertumbuhan transformasi teknologi digital;
- c. Mengutamakan kepuasan/kebahagiaan pelanggan, dengan pelayanan yang rapi, teratur, dan bertanggung jawab, sehingga dapat dibanggakan oleh masyarakat dan pemerintah;
- d. Mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan yang terbaik bagi karyawan secara berkelanjutan, serta sebagai wadah untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam penyediaan air minum guna mengembangkan diri lebih kreatif dan inovatif dengan tepat guna, efisien, dan terintegrasi. teknologi berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

Saat ini, PDAM Tirta Musi yang beralamat di Jalan Rambutan Ujung No. 1 Ilir Barat II Palembang adalah perusahaan air minum yang memenuhi kebutuhan air bersih kota Palembang. Hampir seluruh penduduk kota Palembang bergantung dengan PDAM Tirta Musi, oleh sebab itu dalam menjalankan aktivitasnya karyawan dituntut untuk bekerja dengan baik sehingga tujuan dari PDAM Tirta Musi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dapat tercapai. Demi menunjang tercapainya kebutuhan masyarakat tersebut maka diperlukan keahlian ataupun kecakapan pegawai

dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas yang ada dengan mengaplikasikan ilmu yang didapat dari pendidikan, pengalaman bekerja dan juga pelatihan.

### **Proses Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi, dikatakan PDAM Tirta Musi Palembang sebagai Perusahaan Daerah atau BUMD saat ini dimiliki oleh Pemda Kota Palembang, sebagaimana amanat UU dan Peraturan terusnya maka nanti PDAM Tirta Musi Palembang akan memilih antara Perumda atau Perseroda maka yang akan dipilih ialah konsep Perumda (Perusahaan Umum Daerah). Sebab PDAM Tirta Musi Palembang hanya dimiliki oleh satu kepemilikan yaitu Pemda Kota Palembang diyang diwakilkan oleh Walikota Palembang.

Saat ini PDAM Tirta Musi Palembang telah mengajukan proses perubahan status badan hukum menjadi Perumda (Perusahaan Umum Daerah). Selain itu telah juga diajukan naskah akademis terkait proses perubahan status badan hukum tersebut kepada Pemda Kota Palembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Dimana proses tersebut telah berjalan dengan tahap pembahasan oleh Pemda Kota Palembang, sedangkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang telah masuk dalam agenda prolegda. Proses perubahan status badan hukum menjadi Perumda (Perusahaan Umum Daerah) oleh PDAM Tirta Musi masih panjang, terakhir dalam wawancara diketahui bahwa dari unit Legal pada Sekretariat Daerah Kota Palembang masih mereview berkas-berkas dan meminta dokumen-dokumen yang belum lengkap atau yang diperlukan guna perubahan status badan hukum PDAM Tirta Musi Palembang menjadi Perumda.

Tujuan perubahan status badan hukum PDAM Tirta Musi Palembang menjadi Perumda, untuk menjalankan amanat UU dan Peraturan, selain itu untuk mengikuti perkembangan zaman serta mengkomodir kepentingan-kepentingan yang diperlukan oleh perusahaan. Kepentingan perusahaan yang dimaksud dalam hal ini ialah:

- a. Penanaman modal atau investasi, terhadap PDAM Tirta Musi Palembang sebagai perusahaan daerah yang didirikan oleh Pemda kota Palembang, yang sampai dengan saat ini PDAM Tirta Musi Palembang hanya dimiliki oleh Pemda Kota Palembang, sehingga Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sangat cocok menjadi perubahan bentuk bagi PDAM Tirta Musi Palembang kedepannya. Sebab akan memudahkan pengambilan

kebijakan perusahaan serta memperingkas sistem manajemen dan struktur tata kelola perusahaan nantinya;

- b. Sumber daya manusia atau *human resource* merupakan setiap orang yang dapat menerima penghidupan dari hasil bekerja pada PDAM Tirta Musi Palembang. Sehingga dengan perubahan PDAM Tirta Musi Palembang menjadi Perumda, bagi setiap orang tersebut dapat memiliki kepastian mengenai status hukumnya di perusahaan;
- c. Struktur dan manajemen perusahaan menjadi lebih terkontrol dan lebih rapi lagi, sebab dengan bentuk Perumda maka PDAM Tirta Musi Palembang akan dituntut lebih profesional, independen dan futuristik;
- d. Usaha yang menanggung hajat hidup orang banyak seperti pengelolaan air bersih dan/atau air minum oleh PDAM Tirta Musi Palembang, seharusnya wajar berbentuk Perumda. Sebab apabila nanti terjadi hal-hal yang diluar perhitungan, cadangan pembiayaannya nanti dapat segera ditutupi sementara oleh Pemda Kota Palembang.

Sebagai BUMD yang pembentukan awalnya berupa Perusahaan Daerah, PDAM Tirta Musi Palembang lebih memilih Perumda (Perusahaan Umum Daerah). Sebab selain hanya dimiliki oleh 1 (satu) pemilik yaitu Pemerintah Kota Palembang, PDAM Tirta Musi Palembang bergerak dalam bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu pada pengelolaan air minum dan/atau air bersih bagi masyarakat di kota Palembang. Sehingga bentuk Perumda dinilai sebagai bentuk yang ideal, bagi PDAM Tirta Musi Palembang nantinya kelak. Untuk proses peralihan bentuk badan hukum bagi BUMD PDAM Tirta Musi Palembang, kini tinggal menunggu prosedur yang ada saja baik pada pembahasan di DPRD Kota Palembang maupun ditahap persiapan oleh Pemda Kota Palembang.

## **KESIMPULAN**

Implikasi hukum suatu perusahaan daerah harus memilih bentuk Perumda atau Perseroda sebagai status Badan Usaha Milik Daerah, dengan melihat bentuk badan hukum dan status Badan Usaha Milik Daerah. Pada penelitian tesis ini, ditetapkanlah PDAM Tirta Musi sebagai fokus studi lapangan, yang mana PDAM Tirta Musi Palembang harus memilih bentuk Perumda atau Perseroda sebagai Status Badan Usaha Milik Daerah. Mengacu pada aturan terbaru, maka diketahui bahwa PDAM Tirta Musi Palembang telah mengajukan perubahan status badan hukumnya menjadi Perumda. Perubahan status badan hukum menjadi Perumda ini dipilih dengan berbagai

pertimbangan dari berbagai faktor-faktor yang ada, diantaranya. Perumda dirasa lebih efektif, menjadi pilihan terbanyak bagi BUMD-BUMD lainnya di berbagai pemerintah daerah, merupakan pilihan terbaik bagi Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh 1 (satu) pemilik dan alternatif perubahan status Badan Hukum yang terbaik bagi BUMD yang ingin bertransformasi mengikuti ketentuan perundang-undangan terbaru. Selain itu, PDAM Tirta Musi Palembang tidak memilih Perseroda (Perseroan Daerah) sebagai pengganti perubahan status badan hukumnya, dikarenakan: Perseroda dirasa tidak efektif sebagai bentuk badan hukum yang baru bagi PDAM Tirta Musi, Perseroda tidak banyak menjadi pilihan bagi BUMD-BUMD lainnya di berbagai pemerintah daerah, terutama bagi BUMD yang menjalankan giat usahanya dibidang sumberdaya air atau sumber daya bagi hajat hidup orang banyak, Perseroda merupakan pilihan terbaik bagi Perusahaan Daerah yang dimiliki lebih dari 1 (satu) pemilik, dan lebih mendukung investasi dan pengelolaannya kepada pihak swasta, Perseroda menjadi alternatif perubahan status Badan Hukum yang terbaik bagi BUMD yang ingin bertransformasi menjadi perusahaan yang sangat mengejar laba, dan Perseroda saat ini masih memiliki benturan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Konsep badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi yang sebaiknya dipilih berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. PDAM Tirta Musi Palembang memilih antara Perumda atau Perseroda maka yang akan dipilih adalah konsep Perumda (Perusahaan Umum Daerah). Sebab PDAM Tirta Musi Palembang hanya dimiliki oleh satu kepemilikan yaitu Pemerintah Daerah Kota Palembang yang diwakilkan oleh Walikota Palembang. Sebab selain hanya dimiliki oleh 1 (satu) pemilik yaitu Pemerintah Kota Palembang, PDAM Tirta Musi Palembang bergerak dalam bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu pada pengelolaan air minum dan/atau air bersih bagi masyarakat di kota Palembang. Sehingga bentuk Perumda dinilai sebagai bentuk yang ideal, bagi PDAM Tirta Musi Palembang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Adji Suradji Muhammad, Irman, Asmaul Husna, dan Eka Suswaini. 2020. “**Re-Organisasi Badan Usaha Milik Daerah: Upaya Meningkatkan Kemandirian Daerah,**” *Jurnal Ilmu Administrasi* 17(1).

- Annalisa Yahanan, Febrian, and Rohani Abdul Rahim. 2017. **“The Protection Of Consumer Rights For Aviation Safety And Security In Indonesia And Malaysia,”** *Sriwijaya Law Review* 1(1).
- Bernard Arief Sidharta. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Detania Sukarja, Mahmud Siregar, dan Tri Murti Lubis. 2020. **“Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa,”** *Arena Hukum* 13(3).
- Elli Ruslina. 2013. *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Jakarta: Total Media.
- Fauzi Syam, Elita Rahmi, dan Arsyad. 2018. **“Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014,”** *Undang: Jurnal Hukum* 1(2).
- Ibnu Sam Widodo. 2021. **“Perubahan Bentuk Badan Hukum Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah,”** *Yurisprudensi* 4(1).
- Izzatin Kamala. 2015. **“Harapan Baru Atas Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013,”** *Jurnal Konstitusi* 12(3).
- Munir Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Alumni.
- Rizki Ramadhani dan Febrian. 2020. **“Pertimbangan Hukum Pengambilan Keputusan Direksi Dalam Manajemen Sistem Perekrutan Pegawai Perusahaan Daerah,”** *Lex Lata* 2(1).
- Septi Nur Wijayanti. 2016. **“Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,”** *Media Hukum* 23(2).
- Teguh Setiadi. 2019. **“Urgensi Pengaturan Status Badan Hukum PDAM Pakuan Kota Bogor menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA),”** *Pakuan Law Review* 5(1).
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zainal Asikin dan L.Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pranadamedia Group.